



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SURABAYA

NOMOR 590/PP.00.02/K.JI-38/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Surabaya dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

13.Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 vdi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024

- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KESEMBILAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
- KESEPULUH : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,



Nowli Bernado Thyssen

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya

Nomor : 590/PP.00.02/K.JI-38/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Novli Bernado Thyssen	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah (Koordinator)
2	Muhammad Agil Akbar	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
3	Eko Rinda Prasetyadi	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
4	Syafiudin	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
5	Teguh Swasono Widodo	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Muhammad Agil Akbar	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Arif Priyono	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Aria Pratomi Adi Saputra	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Ketua Tim
9	Tangguh Gradhianta	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
10.	Hastyo Nurmandria	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Wakil Ketua II
V	ANGGOTA		
10	Ayu Mas'uda	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota

11	Rahmat Setiyono	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
12	Raditya Putra Bayu	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
13	Marfuatun Sholihah	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
14	Suib	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
15	Ragil Cahya Satria	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
16	Reffida Dyah Arishanti	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
17	Dita Mustika Ramadhani	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
18	Fatma	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
19	Delwie Jurinita	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
20	Wenny Novi Astuti	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
21	Debbie Ananto Wahyu Pratama	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
22	Christin Diah Susanti	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
23	Ratna Diah Fatmawati	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota